



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 736/Pid.Sus/2023/PN Blb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun/21 Agustus 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal :  
Kab. Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dani Mulyana, S.H., dkk. Penasihat Hukum, berkantor di PBH PERADI Komp. Graha Pelangi Ruko No. 2 Jl.

Halaman 1 dari 35 halaman Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Naranata Baleendah Kab. Bandung, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 736/Pid.Sus/2023/PN Blb;

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 736/Pid.Sus/2023/PN Blb tanggal 6 Seotember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 736/Pid.Sus/2023/PN Blb tanggal 6 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Terdakwa selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju long dress berwarna merah maroon
  - 1 (satu) buah celana lagging panjang berwarna hitam
  - 1 (satu) buah bra berwarna hitam(dikembalikan kepada Anak Korban melalui saksi Enyi Binti (alm) Kurnia)

Halaman 2 dari 35 halaman Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan terhadap diri Terdakwa ringan-ringannya, dengan alasan: Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, sehingga memudahkan jalannya proses persidangan, Terdakwa berlaku sopan di persidangan, dan Terdakwa belum pernah dihukum serta Terdakwa bersedia menikahi Anak Korban Ani Nurhayati;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum memberikan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama :

-----Bahwa terdakwa Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB sampai dengan hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 16.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April dan bulan Mei tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Kabupaten Bandung, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadili, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, yang dilakukan dengan cara:*

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 19.30 WIB, ketika terdakwa akan melaksanakan Sholat Taraweh di Masjid Al-Hidayah yang letaknya tidak jauh dari rumah terdakwa bertemu dengan anak Anak Korban yang waktu itu sedang bermain bersama teman-temannya kemudian terdakwa bertanya kepada anak Anak Korban dengan perkataan “kenapa kamu tidak Taraweh” dan anak Anak Korban menjawab “tidak akan soalnya mau jajan baso”, mengetahui anak Anak Korban akan membeli baso maka terdakwa memberikan uang tambahan kepada anak Anak Korban untuk membeli baso sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) yang selanjutnya terdakwa pergi melaksanakan Sholat Taraweh di Masjid. Pada sekira

Halaman 3 dari 35 halaman Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2023/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20.00 WIB, setelah selesai melaksanakan Sholat Teraweh terdakwa memanggil dan membawa anak Anak Korban ke rumah terdakwa di Kabupaten Bandung. Pada saat berada dirumah, terdakwa mengunci pintu dan memberikan minuman air putih kepada anak Anak Korban kemudian terdakwa menyuruh anak Anak Korban untuk masuk ke kamar dan atas suruhan dari terdakwa tersebut anak Anak Korban masuk ke kamar dengan diikuti oleh terdakwa. Pada saat berada didalam kamar, terdakwa menyuruh anak Anak Korban untuk tidur terlentang di kasur dengan mengatakan "sok Anak Korban terlentang di kasur biar pintar sama barokah", atas suruhan dari terdakwa tersebut anak Anak Korban tidur terlentang di kasur yang selanjutnya terdakwa membuka seluruh pakaian yang digunakan oleh anak Anak Korban hingga anak Anak Korban tidak memakai pakaian apapun atau telanjang bulat dilanjutkan terdakwa dengan membuka sendiri seluruh pakaian yang digunakannya, setelah itu terdakwa membukakan kedua belah paha anak Anak Korban yang selanjutnya terdakwa menindih tubuh anak Anak Korban sambil memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak Anak Korban dan memaju mundurkan alat kelaminnya didalam alat kelamin anak Anak Korban selama kurang lebih 1 (satu) menit hingga dari alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang dikeluarkan diluar alat kelamin anak Anak Korban atau diatas perut anak Anak Korban, setelah melakukan perbuatan persetubuhan tersebut terdakwa dan anak Anak Korban memakai sendiri pakaiannya masing-masing lalu terdakwa mengancam anak Anak Korban dengan mengatakan "jangan banyak bicara kepada siapapun tentang kejadian ini" yang selanjutnya anak Anak Korban pulang kerumahnya;

- Bahwa perbuatan persetubuhan tersebut terdakwa lakukan terhadap anak Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali yang dilakukan secara berulang-ulang sejak hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB sampai dengan hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di rumah terdakwa di Kabupaten Bandung yang dilakukan dengan cara yang sama dan perbuatan yang terakhir dilakukan dengan cara awalnya ketika anak Anak Korban bersama dengan anak Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 sedang mengaji di Masjid Al-Hidayah yang letaknya tidak jauh dari rumah terdakwa kemudian terdakwa memanggil anak Anak Korban bersama dengan anak Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 untuk masuk kerumah terdakwa. Setelah anak Anak Korban, anak Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 berada di rumah terdakwa dan duduk diruang tamu lalu terdakwa menyuruh anak Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 untuk melanjutkan mengajinya di Masjid sehingga anak Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 pergi ke Masjid sedangkan anak

Halaman 4 dari 35 halaman Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2023/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban tetap berada di rumah terdakwa, setelah itu terdakwa mengatakan kepada anak Anak Korban “boleh gak Anak Korban disetubuhi oleh saya”, dikarenakan anak Anak Korban merasa cemas dan takut dijewer oleh terdakwa sehingga menyetujui untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa kemudian terdakwa menyuruh anak Anak Korban untuk menonton video porno yang ada di Handphone milik terdakwa dengan menyerahkan Handphone milik terdakwa kepada anak Anak Korban lalu terdakwa pergi keluar kamar untuk mengunci pintu dan kembali lagi ke kamar yang selanjutnya terdakwa menonton video porno bersama dengan anak Anak Korban selama kurang lebih 5 (lima) menit dengan posisi tidur terlentang di kasur terdakwa membuka seluruh pakain yang digunakan oleh anak Anak Korban hingga anak Anak Korban tidak memakai pakaian atau telanjang bulat dilanjutkan terdakwa membuka sendiri pakaian yang digunakannya kemudian terdakwa menyuruh anak Anak Korban untuk tidur terlentang di kasur dengan mengatakan “sok telentang biar pinter dan barokah” sambil menyuruh untuk menutup mata yang selanjutnya terdakwa meraba-raba kedua payudara anak Anak Korban, setelah itu terdakwa menindih tubuh anak Anak Korban dan memasukkan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin anak sambil dimaju mundurkan selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga dari alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar alat kelamin anak Anak Korban dan mengenai perut anak Anak Korban, setelah melakukan persetubuhan tersebut terdakwa dan anak Anak Korban memakai sendiri pakaiannya masing-masing lalu terdakwa mengancam anak Anak Korban dengan mengatakan “jangan banyak bicara kepada siapapun tentang kejadian ini” yang selanjutnya anak Anak Korban pulang kerumahnya;

- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan tersebut anak Anak Korban berumur 15 (lima belas) Tahun yang lahir pada tanggal 13 April 2008 sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor : 3204073005060001 tanggal 14 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Drs. H. Salimin, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung;
- Bahwa terdakwa merupakan seorang Guru Mengaji di Sekolah Menengah Pertama 1 Cilengkrang, sebagaimana Surat perintah Tugas Tahap 1 (satu), Nomor : 800.05/4191.26/Disdik tanggal 04 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Dr. H. Juhana, M.MPd, selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dan anak Anak Korban merupakan salah satu murid terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum, Nomor : 445.92/167/V/2023/TU tanggal 23 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Maryam Sabrina, Sp.OG, dokter

Halaman 5 dari 35 halaman Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2023/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Rumah Sakit Umum Daerah Oto Iskandar Di Nata Kabupaten Bandung, telah melakukan pemeriksaan terhadap anak Anak Korban, dengan hasil pemeriksaan :

- Kesadaran Umum : Baik.
- Kesadaran : Compos Mentis
- Pemeriksaan USG : - Uterus 6,67 cm x 2,55 cm
- EL (+) 0,5 cm
- Tidak ada kantung kehamilan
- Pemeriksaan Hymen/Selaput dara : - Tampak celah pada selaput dara arah jam 6.
- Selaput dara tidak utuh

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan bernama Anak Korban umur lima belas tahun dengan hasil pemeriksaan selaput dara tidak utuh/hymen tidak intak -----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau,

Kedua :

-----Bahwa terdakwa Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB sampai dengan hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 16.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April dan bulan Mei tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Kabupaten Bandung, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadili, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 19.30 WIB, ketika terdakwa akan melaksanakan Sholat Taraweh di Masjid Al-Hidayah yang letaknya tidak jauh dari rumah terdakwa bertemu dengan anak Anak Korban yang waktu itu sedang bermain bersama teman-temannya kemudian terdakwa bertanya kepada anak Anak Korban dengan perkataan "kenapa kamu tidak Taraweh" dan anak Anak Korban menjawab "tidak akan soalnya mau jajan baso", mengetahui anak Anak Korban akan membeli baso maka terdakwa memberikan uang tambahan kepada anak Anak Korban untuk membeli baso sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) yang selanjutnya terdakwa pergi

Halaman 6 dari 35 halaman Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2023/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan Sholat Teraweh di Masjid. Pada sekira pukul 20.00 WIB, setelah selesai melaksanakan Sholat Teraweh terdakwa memanggil dan membawa anak Anak Korban ke rumah terdakwa di Kabupaten Bandung. Pada saat berada dirumah, terdakwa mengunci pintu dan memberikan minuman air putih kepada anak Anak Korban kemudian terdakwa menyuruh anak Anak Korban untuk masuk ke kamar dan atas suruhan dari terdakwa tersebut anak Anak Korban masuk ke kamar dengan diikuti oleh terdakwa. Pada saat berada didalam kamar, terdakwa menyuruh anak Anak Korban untuk tidur terlentang di kasur dengan mengatakan "sok Anak Korban terlentang di kasur biar pintar sama barokah", atas suruhan dari terdakwa tersebut anak Anak Korban tidur terlentang di kasur yang selanjutnya terdakwa membuka seluruh pakaian yang digunakan oleh anak Anak Korban hingga anak Anak Korban tidak memakai pakaian apapun atau telanjang bulat dilanjutkan terdakwa dengan membuka sendiri seluruh pakaian yang digunakannya, setelah itu terdakwa membukakan kedua belah paha anak Anak Korban yang selanjutnya terdakwa menindih tubuh anak Anak Korban sambil memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak Anak Korban dan memaju mundurkan alat kelaminnya didalam alat kelamin anak Anak Korban selama kurang lebih 1 (satu) menit hingga dari alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang dikeluarkan diluar alat kelamin anak Anak Korban atau diatas perut anak Anak Korban, setelah melakukan perbuatan persetubuhan tersebut terdakwa dan anak Anak Korban memakai sendiri pakaiannya masing-masing yang selanjutnya anak Anak Korban pulang kerumahnya;

- Bahwa perbuatan persetubuhan tersebut terdakwa lakukan terhadap anak Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali yang dilakukan secara berulang-ulang sejak hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB sampai dengan hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di rumah terdakwa di Kabupaten Bandung yang dilakukan dengan cara yang sama dan perbuatan yang terakhir dilakukan dengan cara awalnya ketika anak Anak Korban bersama dengan anak Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 sedang mengaji di Masjid Al-Hidayah yang letaknya tidak jauh dari rumah terdakwa kemudian terdakwa memanggil anak Anak Korban bersama dengan anak Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 untuk masuk kerumah terdakwa. Setelah anak Anak Korban, anak Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 berada di rumah terdakwa dan duduk diruang tamu lalu terdakwa menyuruh anak Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 untuk melanjutkan mengajinya di Masjid sehingga anak Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 pergi ke

Halaman 7 dari 35 halaman Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Masjid sedangkan anak Anak Korban tetap berada di rumah terdakwa, setelah itu terdakwa mengatakan kepada anak Anak Korban “boleh gak Anak Korban disetubuhi oleh saya” dan dikarenakan anak Anak Korban merasa cemas dan takut dijewer oleh terdakwa sehingga menyetujui untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa kemudian terdakwa menyuruh anak Anak Korban untuk menonton video porno yang ada di Handphone milik terdakwa dengan menyerahkan Handphone milik terdakwa kepada anak Anak Korban lalu terdakwa pergi keluar kamar untuk mengunci pintu dan kembali lagi ke kamar yang selanjutnya terdakwa menonton video porno bersama dengan anak Anak Korban selama kurang lebih 5 (lima) menit dengan posisi tidur terlentang di kasur terdakwa membuka seluruh pakain yang digunakan oleh anak Anak Korban hingga anak Anak Korban tidak memakai pakaian atau telanjang bulat dilanjutkan terdakwa membuka sendiri pakaian yang digunakannya kemudian terdakwa menyuruh anak Anak Korban untuk tidur terlentang di kasur dengan mengatakan “sok telentang biar pinter dan barokah” sambil menyuruh untuk menutup mata yang selanjutnya terdakwa meraba-raba kedua payudara anak Anak Korban, setelah itu terdakwa menindih tubuh anak Anak Korban dan memasukkan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin anak sambil dimaju mundurkan selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga dari alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar alat kelamin anak Anak Korban dan mengenai perut anak Anak Korban, setelah melakukan persetubuhan tersebut terdakwa dan anak Anak Korban memakai sendiri pakaiannya masing-masing yang selanjutnya anak Anak Korban pulang kerumahnya;

- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan tersebut anak Anak Korban berumur 15 (lima belas) Tahun yang lahir pada tanggal 13 April 2008 sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor : 3204073005060001 tanggal 14 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Drs. H. Salimin, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum, Nomor : 445.92/167/V/2023/TU tanggal 23 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Maryam Sabrina, Sp.OG, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Oto Iskandar Di Nata Kabupaten Bandung, telah melakukan pemeriksaan terhadap anak Anak Korban, dengan hasil pemeriksaan :
  - Kesadaran Umum : Baik.
  - Kesadaran : Compos Mentis
  - Pemeriksaan USG : - Uterus 6,67 cm x 2,55 cm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan Hymen/Selaput :
  - EL (+) 0,5 cm
  - Tidak ada kantung kehamilan
  - Tampak celah pada selaput dara arah jam 6.
  - Selaput dara tidak utuh

## Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan bernama Anak Korban umur lima belas tahun dengan hasil pemeriksaan selaput dara tidak utuh/hymen tidak intak -----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## Atau,

## Ketiga :

-----Bahwa terdakwa Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB sampai dengan hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 16.30 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bulan April dan bulan Mei tahun 2023 atau masih dalam tahun 2022 dan tahun 2023 bertempat di Kabupaten Bandung, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadili, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, yang dilakukan dengan cara:*

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 19.30 WIB, ketika terdakwa akan melaksanakan Sholat Taraweh di Masjid Al-Hidayah yang letaknya tidak jauh dari rumah terdakwa bertemu dengan anak Anak Korban yang waktu itu sedang bermain bersama teman-temannya kemudian terdakwa bertanya kepada anak Anak Korban dengan perkataan "kenapa kamu tidak Taraweh" dan anak Anak Korban menjawab "tidak akan soalnya mau jajan baso", mengetahui anak Anak Korban akan membeli baso maka terdakwa memberikan uang tambahan kepada anak Anak Korban untuk membeli baso sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) yang selanjutnya terdakwa pergi melaksanakan Sholat Taraweh di Masjid. Pada sekira pukul 20.00 WIB, setelah

Halaman 9 dari 35 halaman Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2023/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai melaksanakan Sholat Teraweh terdakwa memanggil dan membawa anak Anak Korban ke rumah terdakwa di Kabupaten Bandung. Pada saat berada dirumah, terdakwa mengunci pintu dan memberikan minuman air putih kepada anak Anak Korban kemudian terdakwa menyuruh anak Anak Korban untuk masuk ke kamar dan atas suruhan dari terdakwa tersebut anak Anak Korban masuk ke kamar dengan diikuti oleh terdakwa. Pada saat berada didalam kamar, terdakwa menyuruh anak Anak Korban untuk tidur terlentang di kasur dengan mengatakan “sok Anak Korban terlentang di kasur biar pintar sama barokah”, atas suruhan dari terdakwa tersebut anak Anak Korban tidur terlentang di kasur yang selanjutnya terdakwa membuka seluruh pakaian yang digunakan oleh anak Anak Korban hingga anak Anak Korban tidak memakai pakaian apapun atau telanjang bulat dilanjutkan terdakwa dengan membuka sendiri seluruh pakaian yang digunakannya, setelah itu terdakwa membukakan kedua belah paha anak Anak Korban yang selanjutnya terdakwa menindih tubuh anak Anak Korban sambil memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak Anak Korban dan memaju mundurkan alat kelaminnya didalam alat kelamin anak Anak Korban selama kurang lebih 1 (satu) menit, setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa dan anak Anak Korban memakai sendiri pakaiannya masing-masing yang selanjutnya anak Anak Korban pulang kerumahnya;

- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan terhadap anak Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali yang dilakukan secara berulang-ulang sejak hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB sampai dengan hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di rumah terdakwa di Kabupaten Bandung yang dilakukan dengan cara yang sama dan perbuatan yang terakhir dilakukan dengan cara awalnya ketika anak Anak Korban bersama dengan anak Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 sedang mengaji di Masjid Al-Hidayah yang letaknya tidak jauh dari rumah terdakwa kemudian terdakwa memanggil anak Anak Korban bersama dengan anak Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 untuk masuk kerumah terdakwa. Setelah anak Anak Korban, anak Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 berada di rumah terdakwa dan duduk diruang tamu lalu terdakwa menyuruh anak Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 untuk melanjutkan mengajinya di Masjid sehingga anak Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 pergi ke Masjid sedangkan anak Anak Korban tetap berada di rumah terdakwa, setelah itu terdakwa mengatakan kepada anak Anak Korban “boleh gak Anak Korban disetubuhi oleh saya” dan dikarenakan anak Anak Korban merasa cemas dan

Halaman 10 dari 35 halaman Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

takut dijewer oleh terdakwa sehingga menyetujui untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa kemudian terdakwa menyuruh anak Anak Korban untuk menonton video porno yang ada di Handphone milik terdakwa dengan menyerahkan Handphone milik terdakwa kepada anak Anak Korban lalu terdakwa pergi keluar kamar untuk mengunci pintu dan kembali lagi ke kamar yang selanjutnya terdakwa menonton video porno bersama dengan anak Anak Korban selama kurang lebih 5 (lima) menit dengan posisi tidur terlentang di kasur terdakwa membuka seluruh pakain yang digunakan oleh anak Anak Korban hingga anak Anak Korban tidak memakai pakaian atau telanjang bulat dilanjutkan terdakwa membuka sendiri pakaian yang digunakannya kemudian terdakwa menyuruh anak Anak Korban untuk tidur terlentang di kasur dengan mengatakan "sok telentang biar pinter dan barokah" sambil menyuruh untuk menutup mata yang selanjutnya terdakwa meraba-raba kedua payudara anak Anak Korban, setelah itu terdakwa menindih tubuh anak Anak Korban dan memasukkan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin anak sambil dimaju mundurkan selama kurang lebih 5 (lima) menit, setelah melakukan tersebut terdakwa dan anak Anak Korban memakai sendiri pakaiannya masing-masing yang selanjutnya anak Anak Korban pulang kerumahnya;

- Bahwa pada saat kejadian, anak Anak Korban berumur 15 (lima belas) Tahun yang lahir pada tanggal 13 April 2008 sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor : 3204073005060001 tanggal 14 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Drs. H. Salimin, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung;
- Bahwa terdakwa merupakan seorang Guru Mengaji di Sekolah Menengah Pertama 1 Cilengkrang, sebagaimana Surat perintah Tugas Tahap 1 (satu), Nomor : 800.05/4191.26/Disdik tanggal 04 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Dr. H. Juhana, M.MPd, selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, dimana anak Anak Korban merupakan salah satu murid terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum, Nomor : 445.92/167/V/2023/TU tanggal 23 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Maryam Sabrina, Sp.OG, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Oto Iskandar Di Nata Kabupaten Bandung, telah melakukan pemeriksaan terhadap anak Anak Korban, dengan hasil pemeriksaan :
  - Kesadaran Umum : Baik.
  - Kesadaran : Compos Mentis
  - Pemeriksaan USG : - Uterus 6,67 cm x 2,55 cm

Halaman 11 dari 35 halaman Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan Hymen/Selaput :
  - EL (+) 0,5 cm
  - Tidak ada kantung kehamilan
  - Tampak celah pada selaput dara arah jam 6.
  - Selaput dara tidak utuh

## Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan bernama Anak Korban umur lima belas tahun dengan hasil pemeriksaan selaput dara tidak utuh/hymen tidak intak -----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## Atau,

## Keempat :

-----Bahwa terdakwa Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB sampai dengan hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 16.30 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bulan April dan bulan Mei tahun 2023 atau masih dalam tahun 2022 dan tahun 2023 bertempat di Kabupaten Bandung, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadili, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 19.30 WIB, ketika terdakwa akan melaksanakan Sholat Taraweh di Masjid Al-Hidayah yang letaknya tidak jauh dari rumah terdakwa bertemu dengan anak Anak Korban yang waktu itu sedang bermain bersama teman-temannya kemudian terdakwa bertanya kepada anak Anak Korban dengan perkataan "kenapa kamu tidak Teraweh" dan anak Anak Korban menjawab "tidak akan soalnya mau jajan baso", mengetahui anak Anak Korban akan membeli baso maka terdakwa memberikan uang tambahan kepada anak Anak Korban untuk membeli baso sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) yang selanjutnya terdakwa pergi melaksanakan Sholat Taraweh di Masjid. Pada sekira pukul 20.00 WIB, setelah selesai melaksanakan Sholat Taraweh terdakwa memanggil dan membawa anak Anak Korban ke rumah terdakwa di Kabupaten Bandung. Pada saat berada dirumah, terdakwa mengunci pintu dan memberikan minuman air putih

Halaman 12 dari 35 halaman Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2023/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak Anak Korban kemudian terdakwa menyuruh anak Anak Korban untuk masuk ke kamar dan atas suruhan dari terdakwa tersebut anak Anak Korban masuk ke kamar dengan diikuti oleh terdakwa. Pada saat berada didalam kamar, terdakwa menyuruh anak Anak Korban untuk tidur terlentang di kasur dengan mengatakan “sok Anak Korban terlentang di kasur biar pintar sama barokah”, atas suruhan dari terdakwa tersebut anak Anak Korban tidur terlentang di kasur yang selanjutnya terdakwa membuka seluruh pakaian yang digunakan oleh anak Anak Korban hingga anak Anak Korban tidak memakai pakaian apapun atau telanjang bulat dilanjutkan terdakwa dengan membuka sendiri seluruh pakaian yang digunakannya, setelah itu terdakwa membukakan kedua belah paha anak Anak Korban yang selanjutnya terdakwa menindih tubuh anak Anak Korban sambil memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak Anak Korban dan memaju mundurkan alat kelaminnya didalam alat kelamin anak Anak Korban selama kurang lebih 1 (satu) menit, setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa dan anak Anak Korban memakai sendiri pakaiannya masing-masing yang selanjutnya anak Anak Korban pulang kerumahnya;

- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan terhadap anak Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali yang dilakukan secara berulang-ulang sejak hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB sampai dengan hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di rumah terdakwa di Kabupaten Bandung yang dilakukan dengan cara yang sama dan perbuatan yang terakhir dilakukan dengan cara awalnya ketika anak Anak Korban bersama dengan anak Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 sedang mengaji di Masjid Al-Hidayah yang letaknya tidak jauh dari rumah terdakwa kemudian terdakwa memanggil anak Anak Korban bersama dengan anak Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 untuk masuk kerumah terdakwa. Setelah anak Anak Korban, anak Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 berada di rumah terdakwa dan duduk diruang tamu lalu terdakwa menyuruh anak Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 untuk melanjutkan mengajinya di Masjid sehingga anak Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 pergi ke Masjid sedangkan anak Anak Korban tetap berada di rumah terdakwa, setelah itu terdakwa mengatakan kepada anak Anak Korban “boleh gak Anak Korban disetubuhi oleh saya” dan dikarenakan anak Anak Korban merasa cemas dan takut dijewer oleh terdakwa sehingga menyetujui untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa kemudian terdakwa menyuruh anak Anak Korban untuk menonton video porno yang ada di Handphone milik terdakwa

Halaman 13 dari 35 halaman Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2023/PN Blb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyerahkan Handphone milik terdakwa kepada anak Anak Korban lalu terdakwa pergi keluar kamar untuk mengunci pintu dan kembali lagi ke kamar yang selanjutnya terdakwa menonton video porno bersama dengan anak Anak Korban selama kurang lebih 5 (lima) menit dengan posisi tidur terlentang di kasur terdakwa membuka seluruh pakain yang digunakan oleh anak Anak Korban hingga anak Anak Korban tidak memakai pakaian atau telanjang bulat dilanjutkan terdakwa membuka sendiri pakaian yang digunakannya kemudian terdakwa menyuruh anak Anak Korban untuk tidur terlentang di kasur dengan mengatakan "sok telentang biar pinter dan barokah" sambil menyuruh untuk menutup mata yang selanjutnya terdakwa meraba-raba kedua payudara anak Anak Korban, setelah itu terdakwa menindih tubuh anak Anak Korban dan memasukkan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin anak sambil dimaju mundurkan selama kurang lebih 5 (lima) menit, setelah melakukan tersebut terdakwa dan anak Anak Korban memakai sendiri pakaiannya masing-masing yang selanjutnya anak Anak Korban pulang kerumahnya;

- Bahwa pada saat kejadian, anak Anak Korban berumur 15 (lima belas) Tahun yang lahir pada tanggal 13 April 2008 sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor : 3204073005060001 tanggal 14 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Drs. H. Salimin, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum, Nomor : 445.92/167/V/2023/TU tanggal 23 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Maryam Sabrina, Sp.OG, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Oto Iskandar Di Nata Kabupaten Bandung, telah melakukan pemeriksaan terhadap anak Anak Korban, dengan hasil pemeriksaan :

- Kesadaran Umum : Baik.
- Kesadaran : Compos Mentis
- Pemeriksaan USG :
  - Uterus 6,67 cm x 2,55 cm
  - EL (+) 0,5 cm
  - Tidak ada kantung kehamilan
- Pemeriksaan Hymen/Selaput :
  - Tampak celah pada selaput dara arah jam 6.
  - Selaput dara tidak utuh

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan bernama Anak Korban umur lima belas tahun dengan hasil pemeriksaan selaput dara tidak utuh/hymen tidak intak

Halaman 14 dari 35 halaman Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi 1**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah orang tua kandung anak korban Anak Korban;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, Terdakwa Aji Rustandi alias ustadz Aji telah melakukan menyetubuhi anak korban dengan cara memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak kandung;
- Bahwa menurut Anak Korban, kejadiannya pada bulan April - Mei 2023 bertempat di rumah Terdakwa;
- Bahwa menurut Anak Korban, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 wib ketika Saksi sudah beres dari tempat kerja, lalu Saksi pun sengaja untuk bermain kerumah saudara saksi yang bernama Sdri. Euis setelah itu Sdri. Euis menceritakan kepada saksi bahwa anak saksi yang bernama Anak Korban telah di gauli oleh Ustad guru mengajinya di rumahnya sebanyak 5 (lima) setelah mendengar cerita tersebut, Saksi hanya terdiam dan kembali ke rumah Saksi dan awalnya Saksi tidak menceritakan kepada suami Saksi;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 06.00 wib Saksi menceritakan kejadian yang dialami oleh anak kandung saksi enyi kepada suami saksi yang bernama Sdr. Uju, lalu saran dari suami Saksi untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua RW yang bernama Sdr. Ujang, setelah itu Saksi bersama suami saksi dan anak kandung saksi berangkat kerumah Ketua RW

Halaman 15 dari 35 halaman Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2023/PN Blb



tersebut setibanya di rumah RW, kami pun berkumpul untuk menyelesaikan malah tersebut dan ketua RW pun memanggil Terdakwa dan Ketua RW awalnya meminta untuk menikahkan Terdakwa dan anak Korban, awalnya Saksi tidak setuju namun Saksi merasa diintimidasi dan saksi pun menyetujuinya lalu Sdr. Ade pun memanggil Ustad Komar untuk menjadi penghulu setibanya di rumah RW Anak Korban langsung dinikahkan dengan Terdakwa oleh penghulu Ustad Komar dan membuat perjanjian setelah itu Saksi kembali kerumah;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 mei 2023 Saksi tidak menerima atas kejadian tersebut dan Saksi merasa bahwa Saksi telah diintimidasi untuk menyetujui anak saksi di nikahi oleh Terdakwa dan saksi melaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa anak korban sudah hampir lebih 3 (tiga) tahun mengaji dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa memiliki sertifikat untuk mengajar mengaji;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kekerasan, ancaman kekerasan, iming-iming , serangkaian kebohongan atau bujuk rayu yang di lakukan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya;
- Bahwa Anak Korban setelah kejadian tersebut merasa malu dengan orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa anak korban melakukan perlawanan pada saat Terdakwa menyetubainya;
- Bahwa anak korban berusia 15 (lima belas) tahun
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

**2. Anak Korban,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Aji D Rustandi Als Ustadz Aji telah menetubi Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali bertempat di kab.bandung
- Bahwa Anak korban mengenal Terdakwa dikarenakan Terdakwa adalah guru ngaji anak korban;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa umur anak korban pada saat kejadian persetubuhan dan perbuatan cabul tersebut adalah 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa persetubuhan dan atau perbuatan cabul sudah dilakukan sebanyak 5 kali dan yang terakhir terjadi pada di hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 16.00 wib di Kab. Bandung;
- Bahwa persetubuhan itu terjadi dengan cara Terdakwa mengatakan: "Sok Anak Korban terlentang di kasur biar pintar sama barokah "kemudian setelah itu Terdakwa membuka pakaian anak korban yang selanjutnya disusul oleh Terdakwa membuka pakaian sehingga telanjang bulat kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk menutup mata anak korban kemudian Terdakwa membukakan kedua belah paha anak korban yang selanjutnya alat kelamin Terdakwa dimasukkan ke dalam alat kelamin anak korban sambil meraba payudara anak korban dan pada akhirnya Terdakwa mengeluarkan cairan sperma nya di atas perut anak korban;
- Bahwa posisi persetubuhan tersebut di lakukan dalam posisi anak korban di tindih oleh Terdakwa sambil Terdakwa memasukan alat kelamin nya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 19.30 WIB, ketika terdakwa akan melaksanakan Sholat Taraweh di Masjid Al-Hidayah yang letaknya tidak jauh dari rumah terdakwa bertemu dengan Anak Korban yang waktu itu sedang bermain bersama teman-temannya kemudian terdakwa bertanya kepada anak Korban dengan perkataan "kenapa kamu tidak Teraweh" dan anak Anak Korban menjawab "tidak akan soalnya mau jajan baso", mengetahui anak Anak Korban akan membeli baso maka terdakwa memberikan uang tambahan kepada Anak Korban untuk membeli baso sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) yang selanjutnya terdakwa pergi melaksanakan Sholat Teraweh di Masjid. Pada sekira pukul 20.00 WIB, setelah selesai melaksanakan Sholat Teraweh terdakwa memanggil dan membawa Anak Korban ke rumah terdakwa di Kabupaten Bandung. Pada saat berada dirumah, terdakwa mengunci pintu dan memberikan minuman air putih kepada Anak Korban kemudian terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk ke kamar dan atas suruhan dari terdakwa tersebut Anak Korban masuk ke kamar dengan diikuti oleh terdakwa. Pada saat berada didalam kamar, terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur terlentang di kasur dengan mengatakan "sok Anak Korban terlentang di kasur biar pintar sama barokah", atas suruhan dari terdakwa tersebut Anak Korban tidur terlentang di kasur yang selanjutnya terdakwa membuka seluruh pakaian yang digunakan oleh

Halaman 17 dari 35 halaman Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban hingga Anak Korban tidak memakai pakaian apapun atau telanjang bulat dilanjutkan terdakwa dengan membuka sendiri seluruh pakaian yang digunakannya, setelah itu terdakwa membukakan kedua belah paha Anak Korban yang selanjutnya terdakwa menindih tubuh Anak Korban sambil memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban dan memaju mundurkan alat kelaminnya didalam alat kelamin Anak Korban selama kurang lebih 1 (satu) menit hingga dari alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang dikeluarkan diluar alat kelamin Anak Korban atau diatas perut Anak Korban, setelah melakukan perbuatan persetubuhan tersebut terdakwa dan Anak Korban memakai sendiri pakaiannya masing-masing lalu terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan "jangan banyak bicara kepada siapapun tentang kejadian ini" yang selanjutnya Anak Korban pulang kerumahnya;

- Bahwa perbuatan persetubuhan tersebut terdakwa lakukan terhadap Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali yang dilakukan secara berulang-ulang sejak hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB sampai dengan hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di rumah terdakwa di Kabupaten Bandung yang dilakukan dengan cara yang sama dan perbuatan yang terakhir dilakukan dengan cara awalnya ketika Anak Korban bersama dengan anak Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 sedang mengaji di Masjid Al-Hidayah yang letaknya tidak jauh dari rumah terdakwa kemudian terdakwa memanggil Anak Korban bersama dengan anak Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 untuk masuk kerumah terdakwa. Setelah anak Anak Korban, anak Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 berada di rumah terdakwa dan duduk diruang tamu lalu terdakwa menyuruh anak Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 untuk melanjutkan mengajinya di Masjid sehingga anak Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 pergi ke Masjid sedangkan Anak Korban tetap berada di rumah terdakwa, setelah itu terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "boleh gak Anak Korban disetubuhi oleh saya", dikarenakan Anak Korban merasa cemas dan takut dijewer oleh terdakwa sehingga menyetujui untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa kemudian terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menonton video porno yang ada di Handphone milik terdakwa dengan menyerahkan Handphone milik terdakwa kepada Anak Korban lalu terdakwa pergi keluar kamar untuk mengunci pintu dan kembali lagi ke kamar yang selanjutnya terdakwa menonton video porno bersama dengan Anak Korban selama kurang lebih 5 (lima) menit dengan posisi tidur terlentang di kasur terdakwa membuka seluruh pakain yang digunakan oleh Anak Korban hingga Anak Korban tidak memakai pakaian atau telanjang bulat dilanjutkan

Halaman 18 dari 35 halaman Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terdakwa membuka sendiri pakaian yang digunakannya kemudian terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur terlentang di kasur dengan mengatakan “sok telentang biar pinter dan barokah” sambil menyuruh untuk menutup mata yang selanjutnya terdakwa meraba-raba kedua payudara anak Anak Korban, setelah itu terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin anak sambil dimaju mundurkan selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga dari alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar alat kelamin Anak Korban dan mengenai perut anak Anak Korban, setelah melakukan persetubuhan tersebut terdakwa dan Anak Korban memakai sendiri pakaiannya masing-masing lalu terdakwa mengatakan kepada Anak Korban: “Jangan banyak bicara kepada siapapun tentang kejadian ini” yang selanjutnya Anak Korban pulang kerumahnya;

- Bahwa Anak korban tidak melakukan perlawanan kepada Terdakwa dikarenakan anak korban takut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan ataupun pemaksaan kepada Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian, Terdakwa ada menikahi Anak Korban secara agama, Anak Korban bersedia karena dipaksa oleh Pak RW;
- Bahwa barang bukti baju adalah nemar baju Anak Korban yang dipakai pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban yang terakhir;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

**3. Anak Anak Saksi 1**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi mengenal Terdakwa Aji D Rustandi als Ustadz Aji karena Terdakwa adalah guru ngaji anak saksi;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan anak korban Anak Korban dikarenakan anak korban Anak Korban adalah teman anak saksi;
- Bahwa Anak Saksi mendengar cerita bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 5 kali, mengenai waktu dan kejadiannya, Anak Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 16.30 WIB, ketika Anak Korban bersama dengan Anak Saksi dan Anak Saksi sedang mengaji di Masjid Al-Hidayah yang letaknya tidak jauh dari rumah terdakwa, kemudian terdakwa memanggil Anak Korban bersama dengan Anak Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anak Saksi 2 untuk masuk ke rumah terdakwa di Kabupaten Bandung;

- Bahwa setelah Anak Korban, Anak Saksi dan Anak Saksi 2 berada di rumah terdakwa dan duduk di ruang tamu, lalu terdakwa menyuruh Anak Saksi dan Anak Saksi 2 untuk melanjutkan mengajinya di Masjid, sehingga anak Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 pergi ke Masjid, sedangkan Anak Korban tetap berada di rumah terdakwa;
- Bahwa setelah itu Anak Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi;
- Bahwa Terdakwa sering memarahi murid ngajinya;
- Bahwa barang bukti adalah baju milik Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

#### 4. Anak Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi mengenal Terdakwa Aji D Rustandi als Ustadz Aji karena Terdakwa adalah guru ngaji anak saksi;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak Korban Anak Korban dikarenakan anak korban Anak Korban adalah teman anak saksi;
- Bahwa Anak Saksi mendengar cerita bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 5 kali, mengenai kejadiannya, Anak Saksi tidak tahu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 16.30 WIB, ketika Anak Korban bersama dengan Anak Saksi Nunung dan Anak Saksi sedang mengaji di Masjid Al-Hidayah yang letaknya tidak jauh dari rumah terdakwa, kemudian terdakwa memanggil Anak Korban bersama dengan Anak Saksi dan Anak Nunung untuk masuk ke rumah terdakwa di Kabupaten Bandung;
- Bahwa setelah Anak Korban, Anak Saksi dan Anak Nunung berada di rumah terdakwa dan duduk di ruang tamu, lalu terdakwa menyuruh Anak Saksi dan Anak Nunung untuk melanjutkan mengajinya di Masjid, sehingga anak Anak Saksi 1 dan Anak Saksi pergi ke Masjid, sedangkan Anak Korban tetap berada di rumah terdakwa;
- Bahwa setelah itu Anak Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi;
- Bahwa Terdakwa sering memarahi murid ngajinya;
- Bahwa barang bukti adalah baju milik Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

Halaman 20 dari 35 halaman Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2023/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi *a de charge* (yang meringankan Terdakwa) ataupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Anak Korban adalah murid terdakwa untuk belajar mengaji di mesjid dekat rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban Terdakwa dari tanggal tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Kab. Bandung;
- Bahwa Terdakwa mengetahui umur dari Anak korban saat terdakwa melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap korban adalah 16 tahun;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 19.30 WIB, ketika terdakwa akan melaksanakan Sholat Taraweh di Masjid Al-Hidayah yang letaknya tidak jauh dari rumah terdakwa bertemu dengan Anak Korban Anak Korban yang waktu itu sedang bermain bersama teman-temannya kemudian Terdakwa bertanya kepada anak Anak Korban dengan perkataan “kenapa kamu tidak Teraweh” dan anak Anak Korban menjawab “tidak akan soalnya mau jajan baso”, mengetahui Anak Korban akan membeli baso, maka Terdakwa memberikan uang tambahan kepada anak Anak Korban untuk membeli baso sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) yang selanjutnya terdakwa pergi melaksanakan Sholat Taraweh di Masjid;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, setelah selesai melaksanakan Sholat Taraweh terdakwa memanggil dan membawa anak Anak Korban ke rumah terdakwa di Kabupaten Bandung. Pada saat berada di rumah, terdakwa mengunci pintu dan memberikan minuman air putih kepada anak Anak Korban kemudian terdakwa menyuruh anak Anak Korban untuk masuk ke kamar dan atas suruhan dari terdakwa tersebut anak Anak Korban masuk ke kamar dengan diikuti oleh terdakwa. Pada saat berada didalam kamar, terdakwa menyuruh anak Anak Korban untuk tidur terlentang di kasur dengan mengatakan “*sok Anak Korban terlentang di kasur biar pintar sama barokah*”, atas suruhan dari terdakwa tersebut anak Anak Korban tidur terlentang di kasur yang selanjutnya terdakwa membuka seluruh pakaian yang digunakan oleh anak Anak Korban hingga anak Anak Korban tidak memakai pakaian

Halaman 21 dari 35 halaman Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun atau telanjang bulat dilanjutkan terdakwa dengan membuka sendiri seluruh pakaian yang digunakannya, setelah itu terdakwa membukakan kedua belah paha anak Anak Korban yang selanjutnya terdakwa menindih tubuh anak Anak Korban sambil memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak Anak Korban dan memaju mundurkan alat kelaminnya didalam alat kelamin anak Anak Korban selama kurang lebih 1 (satu) menit hingga dari alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang dikeluarkan diluar alat kelamin anak Anak Korban atau diatas perut anak Anak Korban, setelah melakukan perbuatan persetubuhan tersebut terdakwa dan anak Anak Korban memakai sendiri pakaiannya masing-masing lalu terdakwa mengancam anak Anak Korban dengan mengatakan *"jangan banyak bicara kepada siapapun tentang kejadian ini"*, selanjutnya anak Anak Korban pulang kerumahnya;

- Bahwa perbuatan persetubuhan tersebut terdakwa lakukan terhadap anak Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali yang dilakukan secara berulang-ulang sejak hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB sampai dengan hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di rumah terdakwa di Kabupaten Bandung yang dilakukan dengan cara yang sama dan perbuatan yang terakhir dilakukan dengan cara awalnya ketika Anak Korban bersama dengan Anak Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 sedang mengaji di Masjid Al-Hidayah yang letaknya tidak jauh dari rumah terdakwa kemudian terdakwa memanggil anak Anak Korban bersama dengan anak Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 untuk masuk kerumah terdakwa. Setelah anak Anak Korban, anak Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 berada di rumah terdakwa dan duduk diruang tamu, lalu terdakwa menyuruh anak Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 untuk melanjutkan mengajinya di Masjid sehingga anak Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 pergi ke Masjid sedangkan anak Anak Korban tetap berada di rumah terdakwa, setelah itu terdakwa mengatakan kepada anak Anak Korban *"boleh gak Anak Korban disetubuhi oleh saya"*, dikarenakan anak Anak Korban merasa cemas dan takut dijewer oleh terdakwa sehingga menyetujui untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa kemudian terdakwa menyuruh anak Anak Korban untuk menonton video porno yang ada di Handphone milik terdakwa dengan menyerahkan Handphone milik terdakwa kepada anak Anak Korban lalu terdakwa pergi keluar kamar untuk mengunci pintu dan kembali lagi ke kamar yang selanjutnya terdakwa menonton video porno bersama dengan anak Anak Korban selama kurang lebih 5 (lima) menit dengan posisi tidur terlentang di kasur terdakwa membuka seluruh pakain

Halaman 22 dari 35 halaman Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan oleh anak Anak Korban hingga anak Anak Korban tidak memakai pakaian atau telanjang bulat dilanjutkan terdakwa membuka sendiri pakaian yang digunakannya kemudian terdakwa menyuruh anak Anak Korban untuk tidur terlentang di kasur dengan mengatakan *"sok telentang biar pintar dan barokah"* sambil menyuruh untuk menutup mata yang selanjutnya terdakwa meraba-raba kedua payudara anak Anak Korban, setelah itu terdakwa menindih tubuh anak Anak Korban dan memasukkan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin anak sambil dimaju mundurkan selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga dari alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar alat kelamin anak Anak Korban dan mengenai perut anak Anak Korban, setelah melakukan persetubuhan tersebut terdakwa dan anak Anak Korban memakai sendiri pakaiannya masing-masing lalu terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan *"jangan banyak bicara kepada siapapun tentang kejadian ini"* yang selanjutnya anak Anak Korban pulang kerumahnya;

- Bahwa Terdakwa Surat Tugas mengajar Nomor 800.05/4191.26/disdik tanggal 04 oktober 2021, di mana Terdakwa di tugaskan mengajar mengaji di SMP 1 cilengkrang, terdakwa tercantum di nomor urut 149;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang efek setelah terdakwa melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan dan atau ancaman kekerasan memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul tersebut;
- Bahwa Terdakwa terdakwa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan terhadap anak korban dengan cara berkata *"sok Anak Korban terlentang di kasur biar pintar sama barokah"*;
- Bahwa setelah kejadian, ada dimediasi di desa, selanjutnya atas saran Pak RW, Terdakwa kemudian menikahi Anak Korban secara agama;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 445.92/167/V/2023/TU tanggal 23 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Maryam Sabrina, Sp.OG, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Oto

Halaman 23 dari 35 halaman Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2023/PN Blb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar Di Nata Kabupaten Bandung, telah melakukan pemeriksaan terhadap anak

Anak Korban, dengan hasil pemeriksaan :

- Kesadaran Umum : Baik.
- Kesadaran : Compos Mentis
- Pemeriksaan USG : - Uterus 6,67 cm x 2,55 cm  
- EL (+) 0,5 cm  
- Tidak ada kantung kehamilan
- Pemeriksaan Hymen/Selaput dara : - Tampak celah pada selaput dara arah jam 6.  
- Selaput dara tidak utuh

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan bernama Anak Korban umur lima belas tahun dengan hasil pemeriksaan selaput dara tidak utuh/hymen tidak intact Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) buah baju long dress berwarna merah maroon
- 1 (satu) buah celana lagging panjang berwarna hitam
- 1 (satu) buah bra berwarna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban Terdakwa dari tanggal tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Kab. Bandung;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya yang pertama pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 19.30 WIB, ketika terdakwa akan melaksanakan Sholat Taraweh di Masjid Al-Hidayah yang letaknya tidak jauh dari rumah terdakwa bertemu dengan Anak Korban Anak Korban yang waktu itu sedang bermain bersama teman-temannya kemudian Terdakwa bertanya kepada anak Anak Korban dengan perkataan "kenapa kamu tidak Teraweh" dan anak Anak Korban menjawab "tidak akan soalnya mau jajan baso", mengetahui Anak Korban akan membeli baso, maka Terdakwa memberikan uang tambahan kepada anak Anak Korban untuk membeli baso sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) yang selanjutnya terdakwa pergi melaksanakan Sholat Taraweh di Masjid. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, setelah selesai melaksanakan Sholat Taraweh terdakwa memanggil dan membawa anak Anak

Halaman 24 dari 35 halaman Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2023/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban ke rumah terdakwa di Kabupaten Bandung. Pada saat berada di rumah, terdakwa mengunci pintu dan memberikan minuman air putih kepada anak Anak Korban kemudian terdakwa menyuruh anak Anak Korban untuk masuk ke kamar dan atas suruhan dari terdakwa tersebut anak Anak Korban masuk ke kamar dengan diikuti oleh terdakwa. Pada saat berada didalam kamar, terdakwa menyuruh anak Anak Korban untuk tidur terlentang di kasur dengan mengatakan "*sok Anak Korban terlentang di kasur biar pintar sama barokah*", atas suruhan dari terdakwa tersebut anak Anak Korban tidur terlentang di kasur yang selanjutnya terdakwa membuka seluruh pakaian yang digunakan oleh anak Anak Korban hingga anak Anak Korban tidak memakai pakaian apapun atau telanjang bulat dilanjutkan terdakwa dengan membuka sendiri seluruh pakaian yang digunakannya, setelah itu terdakwa membukakan kedua belah paha anak Anak Korban yang selanjutnya terdakwa menindih tubuh anak Anak Korban sambil memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak Anak Korban dan memaju mundurkan alat kelaminnya didalam alat kelamin anak Anak Korban selama kurang lebih 1 (satu) menit hingga dari alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang dikeluarkan diluar alat kelamin anak Anak Korban atau diatas perut anak Anak Korban, setelah melakukan perbuatan persetubuhan tersebut terdakwa dan anak Anak Korban memakai sendiri pakaiannya masing-masing lalu terdakwa mengancam anak Anak Korban dengan mengatakan "*jangan banyak bicara kepada siapapun tentang kejadian ini*", selanjutnya anak Anak Korban pulang kerumahnya;

- Bahwa perbuatan persetubuhan tersebut terdakwa lakukan terhadap anak Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali yang dilakukan secara berulang-ulang sejak hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB sampai dengan hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di rumah terdakwa di Kabupaten Bandung yang dilakukan dengan cara yang sama dan perbuatan yang terakhir dilakukan dengan cara awalnya ketika Anak Korban bersama dengan Anak Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 sedang mengaji di Masjid Al-Hidayah yang letaknya tidak jauh dari rumah terdakwa kemudian terdakwa memanggil anak Anak Korban bersama dengan anak Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 untuk masuk kerumah terdakwa. Setelah anak Anak Korban, anak Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 berada di rumah terdakwa dan duduk di ruang tamu, lalu terdakwa menyuruh anak Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 untuk melanjutkan mengajinya di Masjid sehingga anak Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 pergi ke Masjid sedangkan anak Anak Korban tetap berada

Halaman 25 dari 35 halaman Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di rumah terdakwa, setelah itu terdakwa mengatakan kepada anak Anak Korban “boleh gak Anak Korban disetubuhi oleh saya”, dikarenakan anak Anak Korban merasa cemas dan takut dijewer oleh terdakwa sehingga menyetujui untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa kemudian terdakwa menyuruh anak Anak Korban untuk menonton video porno yang ada di Handphone milik terdakwa dengan menyerahkan Handphone milik terdakwa kepada anak Anak Korban lalu terdakwa pergi keluar kamar untuk mengunci pintu dan kembali lagi ke kamar yang selanjutnya terdakwa menonton video porno bersama dengan anak Anak Korban selama kurang lebih 5 (lima) menit dengan posisi tidur terlentang di kasur terdakwa membuka seluruh pakain yang digunakan oleh anak Anak Korban hingga anak Anak Korban tidak memakai pakaian atau telanjang bulat dilanjutkan terdakwa membuka sendiri pakaian yang digunakannya kemudian terdakwa menyuruh anak Anak Korban untuk tidur terlentang di kasur dengan mengatakan “*sok telentang biar pinter dan barokah*” sambil menyuruh untuk menutup mata yang selanjutnya terdakwa meraba-raba kedua payudara anak Anak Korban, setelah itu terdakwa menindih tubuh anak Anak Korban dan memasukkan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin anak sambil dimaju mundurkan selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga dari alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar alat kelamin anak Anak Korban dan mengenai perut anak Anak Korban, setelah melakukan persetubuhan tersebut terdakwa dan anak Anak Korban memakai sendiri pakaiannya masing-masing lalu terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan “*jangan banyak bicara kepada siapapun tentang kejadian ini*” yang selanjutnya anak Anak Korban pulang kerumahnya;

- Bahwa Terdakwa Surat Tugas mengajar Nomor 800.05/4191.26/disdik tanggal 04 oktober 2021, di mana Terdakwa di tugaskan mengajar mengaji di SMP 1 Cilengkrang, terdakwa tercantum di nomor urut 149 dan Terdakwa ada mengajar mengaji Anak Korban di Masjid dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa Anak korban lahir di Bandung, 13 April 2008, sehingga pada saat kejadian baru berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya menyetubuhi Anak Korban dengan cara merayu dengan mengatakan: “*Sok Anak Korban terlentang di kasur biar pinter sama barokah*”, sehingga Anak Korban bersedia disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 445.92/167/V/2023/TU tanggal 23 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Maryam Sabrina, Sp.OG,

Halaman 26 dari 35 halaman Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Oto Iskandar Di Nata Kabupaten Bandung, pemeriksaan terhadap Anak Anak Korban, dengan hasil pemeriksaan: Pemeriksaan Hymen/Selaput dara Tampak celah pada selaput dara arah jam 6, Selaput dara tidak utuh, Kesimpulan : Telah diperiksa seorang perempuan bernama Anak Korban umur lima belas tahun dengan hasil pemeriksaan selaput dara tidak utuh/hymen tidak intak;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang adalah setiap orang selaku subjek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas suatu perbuatan yang dilakukannya. Setiap Orang di sini menunjuk pada subjek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Terdakwa yang telah diperiksa identitasnya, di mana saksi-saksi dan Terdakwa mengakui dan membenarkan apa yang tertera di

Halaman 27 dari 35 halaman Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2023/PN Blb



dalam surat dakwaan, dan Majelis Hakim juga tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam penilaian Majelis Hakim, selama proses persidangan, Terdakwa dapat berkomunikasi dan mengikutinya dengan baik, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani, cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “sengaja” adalah sama dengan teori kesengajaan (*dollus*) yang artinya “menghendaki atau menginsyafi” terjadinya suatu perbuatan atau tindakan beserta akibat-akibatnya, yaitu perbuatan-perbuatan yang secara alternatif disebutkan dalam sub unsur pasal ini berupa: melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “anak” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, pengertian “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan si perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat perbuatan yang berarti dan bersifat alternatif, maksudnya apabila salah satu perbuatan sudah terbukti maka perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan unsur pasal ini adalah bahwa seorang Anak tersebut dibujuk sedemikian rupa dengan menggunakan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, ataupun rayuan, sehingga terjadi perbuatan persetubuhan, baik dengannya (Terdakwa) atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan pengertian norma yuridis di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis tersebut diatas, diketahui bahwa Terdakwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali. Terdakwa menyetubuhi Anak Korban Terdakwa dari tanggal tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Kab. Bandung;

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya yang pertama pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 19.30 WIB, ketika terdakwa akan melaksanakan Sholat Taraweh di Masjid Al-Hidayah yang letaknya tidak jauh dari rumah terdakwa bertemu dengan Anak Korban Anak Korban yang waktu itu sedang bermain bersama teman-temannya kemudian Terdakwa bertanya kepada anak Anak Korban dengan perkataan "kenapa kamu tidak Teraweh" dan anak Anak Korban menjawab "tidak akan soalnya mau jajan baso", mengetahui Anak Korban akan membeli baso, maka Terdakwa memberikan uang tambahan kepada anak Anak Korban untuk membeli baso sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) yang selanjutnya terdakwa pergi melaksanakan Sholat Teraweh di Masjid. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, setelah selesai melaksanakan Sholat Teraweh terdakwa memanggil dan membawa anak Anak Korban ke rumah terdakwa di Kabupaten Bandung. Pada saat berada di rumah, terdakwa mengunci pintu dan memberikan minuman air putih kepada anak Anak Korban kemudian terdakwa menyuruh anak Anak Korban untuk masuk ke kamar dan atas suruhan dari terdakwa tersebut anak Anak Korban masuk ke kamar dengan diikuti oleh terdakwa. Pada saat berada didalam kamar, terdakwa menyuruh anak Anak Korban untuk tidur terlentang di kasur dengan mengatakan "*sok Anak Korban terlentang di kasur biar pintar sama barokah*", atas suruhan dari terdakwa tersebut anak Anak Korban tidur terlentang di kasur yang selanjutnya terdakwa membuka seluruh pakaian yang digunakan oleh anak Anak Korban hingga anak Anak Korban tidak memakai pakaian apapun atau telanjang bulat dilanjutkan terdakwa dengan membuka sendiri seluruh pakaian yang digunakannya, setelah itu terdakwa membukakan

Halaman 29 dari 35 halaman Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah paha anak Anak Korban yang selanjutnya terdakwa menindih tubuh anak Anak Korban sambil memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak Anak Korban dan memaju mundurkan alat kelaminnya didalam alat kelamin anak Anak Korban selama kurang lebih 1 (satu) menit hingga dari alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang dikeluarkan diluar alat kelamin anak Anak Korban atau diatas perut anak Anak Korban, setelah melakukan perbuatan persetubuhan tersebut terdakwa dan anak Anak Korban memakai sendiri pakaiannya masing-masing lalu terdakwa mengancam anak Anak Korban dengan mengatakan “jangan banyak bicara kepada siapapun tentang kejadian ini”, selanjutnya anak Anak Korban pulang kerumahnya;

Bahwa perbuatan persetubuhan tersebut terdakwa lakukan terhadap anak Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali yang dilakukan secara berulang-ulang sejak hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB sampai dengan hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di rumah terdakwa di Kabupaten Bandung yang dilakukan dengan cara yang sama dan perbuatan yang terakhir dilakukan dengan cara awalnya ketika Anak Korban bersama dengan Anak Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 sedang mengaji di Masjid Al-Hidayah yang letaknya tidak jauh dari rumah terdakwa kemudian terdakwa memanggil anak Anak Korban bersama dengan anak Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 untuk masuk kerumah terdakwa. Setelah anak Anak Korban, anak Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 berada di rumah terdakwa dan duduk di ruang tamu, lalu terdakwa menyuruh anak Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 untuk melanjutkan mengajinya di Masjid sehingga anak Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 pergi ke Masjid sedangkan anak Anak Korban tetap berada di rumah terdakwa, setelah itu terdakwa mengatakan kepada anak Anak Korban “boleh gak Anak Korban disetubuhi oleh saya”, dikarenakan anak Anak Korban merasa cemas dan takut dijewer oleh terdakwa sehingga menyetujui untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa kemudian terdakwa menyuruh anak Anak Korban untuk menonton video porno yang ada di Handphone milik terdakwa dengan menyerahkan Handphone milik terdakwa kepada anak Anak Korban lalu terdakwa pergi keluar kamar untuk mengunci pintu dan kembali lagi ke kamar yang selanjutnya terdakwa menonton video porno bersama dengan anak Anak Korban selama kurang lebih 5 (lima) menit dengan posisi tidur terlentang di kasur terdakwa membuka seluruh pakain yang digunakan oleh anak Anak Korban hingga anak Anak Korban tidak memakai pakaian atau telanjang bulat dilanjutkan terdakwa membuka sendiri pakaian yang digunakannya kemudian terdakwa menyuruh anak Anak Korban untuk tidur

Halaman 30 dari 35 halaman Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlentang di kasur dengan mengatakan “*sok telentang biar pinter dan barokah*” sambil menyuruh untuk menutup mata yang selanjutnya terdakwa meraba-raba kedua payudara anak Anak Korban, setelah itu terdakwa menindih tubuh anak Anak Korban dan memasukkan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin anak sambil dimaju mundurkan selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga dari alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar alat kelamin anak Anak Korban dan mengenai perut anak Anak Korban, setelah melakukan persetubuhan tersebut terdakwa dan anak Anak Korban memakai sendiri pakaiannya masing-masing lalu terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan “jangan banyak bicara kepada siapapun tentang kejadian ini” yang selanjutnya anak Anak Korban pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Terdakwa dengan Anak Korban telah terjadi persetubuhan karena telah terjadi penetrasi penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di atas perut Anak Korban. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui pula bahwa, sebelum Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa terlebih dahulu mengatakan kepada Anak Korban: “*sok telentang biar pinter dan barokah*”

Menimbang, bahwa perkataan Terdakwa tersebut adalah merupakan rayuan atau bujukan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang dimaksudkan agar Terdakwa dapat menyetubuhi Anak Korban, sehingga akhirnya Anak Korban mau disetubuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian tersebut, anak korban masih berusia 15 (lima belas) tahun atau belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah, karenanya maka termasuk dalam kategori “Anak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan “***Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya***”, sehingga dengan demikian unsur kedua dakwaan penuntut umum yang didalamnya terdapat beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, oleh karena telah terbukti salah satu diantaranya, maka unsur kedua dari dakwaan Penuntut Umum tersebut menurut Majelis menjadi telah terpenuhi pula;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah baju long dress berwarna merah maroon; 1 (satu) buah celana lagging panjang berwarna hitam; 1 (satu) buah bra berwarna hitam, yang merupakan barang milik Anak Korban, maka ditetapkan dikembalikan kepada Anak Korban melalui saksi Enyi Binti (alm) Kurnia;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah bertujuan untuk balas dendam, akan tetapi bertujuan untuk menjaga dan memelihara ketertiban dan kepastian hukum, sehingga dapat menumbuh-kembangkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia dan mewujudkan ketertiban di masyarakat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu dan

Halaman 32 dari 35 halaman Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2023/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya, Terdakwa/penasihat hukumnya pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan: Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa bersedia menikai Anak Korban;

Menimbang, bahwa Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menentukan ancaman pidana berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), maka terhadap Terdakwa akan dijatuhkan pidana kumulatif, berupa pidana penjara dan denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan rasa malu bagi Anak Korban dan Keluarganya;
- Terdakwa selaku guru ngaji tidak memberikan contoh perilaku yang baik;

### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan bukanlah pembalasan (*retributif*), melainkan perbaikan atas kelakuan Terdakwa yang menyimpang (*restitutif*), maka dengan mengingat keseluruhan fakta di persidangan perkara ini, dipandang pantas dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sesuai yang termuat dalam amar putusan, pidana tersebut dinilai telah memenuhi rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan dari maksud penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 33 dari 35 halaman Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2023/PN Blb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 01 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”** sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju long dress berwarna merah maroon
  - 1 (satu) buah celana lagging panjang berwarna hitam
  - 1 (satu) buah bra berwarna hitam

Dikembalikan kepada Anak Korban melalui Saksi 1;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023, oleh kami Syihabuddin, SH., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H., dan Firlana Trisnila, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan terbuka pada hari Rabu, tanggal 1 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Apri Minondo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Ira Irawati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya.

Halaman 34 dari 35 halaman Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2023/PN Blb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H.**

**Syihabuddin, S.H., M.H.**

**Firlana Trisnila, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Apri Minondo, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)